



ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN PERSEROAN PERSEORANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DIHUBUNGKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2021

Mukhtar Leo Harahap¹, Yamin Lubis², Mukidi³

^{1,3} Universitas Islam Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

Email: mukhtar@gmail.com

ABSTRAK

Perseroan perorangan akan memperoleh status badan hukum setelah mendaftarkan pernyataan pendirian dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, bagaimana mekanisme pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, bagaimana akibat ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 bahwa dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mekanisme pendirian dan pendaftaran perseroan menurut Undang-Undang Cipta Kerja dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 adalah dimungkinkan pendirian perseroan oleh satu individu dan tidak ada ketentuan batas modal minimum, maka resiko gagal pembayaran oleh perseroan sangat mungkin terjadi. Pengaturan ini berpotensi mengakomodasi kerentanan terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Dengan demikian akan sulit bagi perseroan untuk memperoleh modal dari pihak luar (perbankan), terutama untuk jumlah yang besar. Akibat ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep Perseroan Terbatas, sehingga terdapat entitas usaha perseroan perorangan dalam bentuk usaha mikro kecil (UMK).

Kata Kunci : Pendirian, Perseroan Terbatas, Cipta Kerja.

ABSTRACT

Individual companies will obtain legal entity status after registering a statement of incorporation and obtaining an electronic registration certificate. The formulation of the problem in this is how to regulate the establishment and registration of the Company according to the Employment Creation Act linked to Government Regulation Number 8 of 2021, how is the mechanism for the

establishment and registration of the Company according to the Employment Creation Act linked to Government Regulation Number 8 of 2021, what are the consequences of the provisions of the Law -The Job Creation Act is linked to Government Regulation Number 8 of 2021 in the establishment and registration of the Company. This study uses a library research method to examine secondary data by using a normative juridical approach. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are compiled systematically and analyzed qualitatively. The conclusion of the discussion is the arrangement for the establishment and registration of the Company according to the Law on Job Creation in connection with Government Regulation Number 8 of 2021 that in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. The mechanism for the establishment and registration of companies according to the Job Creation Act linked to Government Regulation Number 8 of 2021 is that it is possible to establish a company by one individual and there is no provision for a minimum capital limit, so the risk of default by the company is very likely to occur. This arrangement has the potential to accommodate vulnerabilities to the inability to guarantee payment capabilities to third parties due to the absence of capital guarantees that can be used as a means of paying off creditors' receivables. This is because there is no capital guarantee that can be used as a means of paying off creditors' receivables. Thus, it will be difficult for the company to obtain capital from outside parties (banks), especially for large amounts. As a result of the provisions of the Law on Job Creation Linked to Government Regulation Number 8 of 2021 in the establishment and registration of the Company, there has been an expansion of the definition of the concept of a Limited Liability Company, so that there is an individual company business entity in the form of micro and small enterprises (UMK).

Keywords: *Establishment, Limited Liability Company, Job Creation.*

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia berakibat pada bermunculnya beragam badan usaha, agar tidak terjadi kekacauan dalam dunia bisnis dan perekonomian di Indonesia serta menciptakan keteraturan hukum maka dibuatlah seperangkat aturan hukum, aturan-aturan tersebut dibuat untuk melancarkan praktik bisnis di Indonesia.¹

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan sebagai berikut: “Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT, yakni:

1. PT adalah badan hukum;

¹Eka An Aqimuddin & Marye Agung Kusmagi, *Tips Hukum Praktis: Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hal. 11.

2. PT adalah persekutuan modal;
3. Didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Melakukan kegiatan usaha;
5. Modalnya terdiri dari saham-saham.²

Badan hukum perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek hukum yang lain.³ PT ditinjau dari kehadirannya sebagai badan hukum, bisa juga disebutkan sebagai pribadi yang sah menurut hukum yang dapat bertindak sebagai pribadi sungguh-sungguh melalui pengurusnya.⁴

Predikat badan hukum yang dimiliki oleh perseroan terbatas, diperoleh pada saat diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, sehingga untuk memperoleh persetujuan tersebut haruslah memenuhi segala persyaratan permohonan untuk memperoleh pengesahan Menteri, yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan pelaksanaannya.⁵

PT yang didirikan berdasarkan perjanjian, dimuat dalam akta pendirian, yang format serta isinya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga badan hukum perseroan terbatas berisikan janji-janji yang telah disepakati yang dimuat dalam akta pendirian PT. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, secara tegas menetapkan bahwa perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, hal tersebut diatas menutup kemungkinan perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dibuat dengan akta lain selain akta notaris sehingga notarislah yang mempunyai kewenangan yang mutlak dalam membuat akta pendirian perseroan.⁶

Akta pendirian perseroan yang dibuat oleh notaris tersebut haruslah memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan, seperti

²Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hal. 4.

³Adrian Sutedji, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hal. 6.

⁴Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hal. 17.

⁵*Ibid*, hal.18.

⁶Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2017, hal.6.

nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, dan alamat lengkap perseroan, akta pendirian perseroan harus memuat hal tersebut sehingga dapat dimohonkan pengesahaannya menjadi badan hukum.⁷

Permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dan apabila permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu yang di tentukan tersebut maka pendirian menjadi batal, hal tersebut tercantum di UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (9), yakni: “Permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung”, “dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dari perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.”

Permohonan pengesahan badan hukum terhadap pendirian perseroan terbatas, yang melewati jangka waktu yang ditentukan pendirian menjadi batal demi hukum, namun permohonan pendirian perseroan terbatas menjadi badan hukum dapat dimohonkan kembali menjadi badan hukum, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (10) yakni “ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.”

Keberadaan PT sebagai badan hukum merupakan daya tarik bagi para pelaku usaha (pebisnis), disamping dikarenakan memiliki kepastian hukum bagi pebisnis, juga memiliki ketentuan yang jelas, kuat dan mengikat, sehingga pergerakan di dalam dunia bisnis sangat cepat, karena perseroan terbatas juga merupakan persekutuan pengusaha, sehingga roda dari usaha tersebut dapat melaju.⁸

⁷Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal.178.

⁸M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.70.

Ketentuan Pasal 21 yang tersebut diatas jelas dikatakan bahwa, perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri, dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia, ketentuan tersebut menekankan bahwa keharusan untuk memperoleh persetujuan Menteri, serta pasal-pasal lainnya juga menekankan batas waktu yang diberikan dalam permohonan untuk memperoleh persetujuan Menteri (tentang perubahan anggaran dasar), haruslah diajukan sebelum lewat dari waktu yang ditentukan, dan akta notaris yang dibuat merupakan penentu dari diterima atau tidaknya permohonan persetujuan Menteri tersebut, apabila akta notaris itu dibuat lewat dari waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ini, yakni lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat anggaran dasar ini dibuat maka permohonan untuk mendapat persetujuan Menteri tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri, hal ini jelas menyatakan bahwa permohonan untuk mendapat persetujuan Menteri tidak dapat diterima setelah lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat anggaran dasar ini dibuat.⁹

PT yang merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum mengakibatkan PT mempunyai harta kekayaan dan tanggung jawab sendiri. Ini berarti setiap kewajiban atau utang PT hanya dilunasi dari harta kekayaan PT itu sendiri. Harta pemegang saham, direktur, dan atau anggota Dewan Komisaris PT tidak dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban PT, kecuali terjadi kesalahan, kelalaian, perbuatan melawan hukum, dan atau pertentangan kepentingan yang merugikan pihak ketiga dan atau kreditor PT.¹⁰

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP No.8 Tahun 2021) resmi merupakan turunan dan aturan pendukung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. PP No. 8 Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk program kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia. Dengan berlakunya PP No. 8 Tahun 2021 ini maka terdapat

⁹Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan Tugas, Wewenang, Dan tanggung jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hal.44.

¹⁰Gunawan Widjaja, *Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2017, hal.21.

berbagai aturan mengenai PT yang berubah dan salah satunya adalah adanya penyederhanaan persyaratan dalam pendirian PT.

Menurut PP No.8 Tahun 2021, bahwa PT kini memiliki pengertian sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Jika membandingkan dengan pengertian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka terdapat tambahan badan usaha yang dapat dijadikan Perseroan Terbatas yaitu perusahaan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil yang dimaksud terdiri atas perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang. Dengan adanya aturan ini, pelaku usaha perorangan yang belum memiliki usaha dengan skala besar tetap dapat memperoleh status sebagai badan hukum.

PP No.8 Tahun 2021 juga menyebutkan bahwa besaran modal dasar perseroan dapat ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Artinya sudah tidak ada lagi modal dasar yang harus dipenuhi oleh pendiri seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. PP No. 8 Tahun 2021 juga mempermudah pendirian PT dengan cara menyederhanakan syarat pendiriannya. PT yang berbentuk perseroan perorangan dapat didirikan oleh warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun dan cakap hukum.

Perseroan perorangan akan memperoleh status badan hukum setelah mendaftarkan pernyataan pendirian dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Karena hanya perlu mendaftar secara elektronik, perusahaan perseorangan/Perseroan Terbatas dengan kriteria UMKM tidak lagi memerlukan akta notaris dalam pendiriannya. Hal inilah yang membuat Perseroan Terbatas kini dapat didirikan tanpa notaris.¹¹

Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum akan diumumkan dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

¹¹Sri Wiyanti Eddyono, "Kertas Kebijakancatatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Edisi 2 Nomor 5 Tahun 2021, hal.82.

(Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, pelaku usaha juga dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan pendirian Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara. Namun perlu diingat bahwa ketentuan diatas hanya berlaku untuk Perseroan Terbatas dengan kriteria UMKM atau perusahaan perseorangan. Ketika perusahaan perseorangan mengalami perubahan dalam hal pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan/atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai UMKM, maka perseroan perorangan tersebut harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan dan hal ini diatur dalam Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021. Selain itu, perubahan status ke perseroan harus dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan hal tersebut di atas sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga diperlukan kajian hukum yang utuh mengenai pendirian dan pendaftaran perseroan tanpa notaris, Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dhubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 ?
2. Bagaimana mekanisme pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dhubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 ?
3. Bagaimana akibat ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Dhubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan ?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang¹². Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 70

penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.¹³

Tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁴ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan yaitu :

- a. Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.
- b. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹⁵

Pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif dipandang perlu untuk pendalaman, di samping sebagai pelengkap pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai Perseroan Terbatas. Pendekatan konseptual digunakan dalam rangka untuk lebih memahami mengenai konsep atas permasalahan penelitian ini, dilakukan dengan analisis sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas. Selain itu metode penelitian ini adalah studi komparatif yaitu penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.¹⁶ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, hal.10.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2017, hal. 295.

¹⁵ *Ibid*, hal. 310.

¹⁶ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, hlm. 42.

istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.¹⁷

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen (*library research*) yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya dan dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang Perseroan Terbatas.

¹⁷Johnny Op. Cit., hlm. 310

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.¹⁸

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.¹⁹ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁰

C. Pengaturan Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021

¹⁸ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2014, hal.16.

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hal. 103

²⁰ Amirudin & Zainal Asikin, *Op.Cit*, hal. 105

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem dagang hukum Indonesia. Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia dimana pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai nominal yang diambil dan dimilikinya. Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut *naamloze vennootschap* dan dalam bahasa Inggris disebut *company limited by shares*. Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan tanggungjawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Perseroan adalah perusahaan badan hukum.²¹

Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.²²

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.²³ Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada

²¹Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2017, h.42.

²²Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2017, h. 48

²³ H.M.N. Purwosutjipto, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*”, Djambatan, Jakarta, 2009, h. 85

tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.²⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.²⁵ R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.²⁶

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Dasar pemikiran bahwa modal Perseroan Terbatas terdiri dari sero-sero atau saham-saham dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka unsur-unsur Perseroan Terbatas yaitu:

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
2. Didirikan berdasarkan perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;

²⁴ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, h. 41

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 68

²⁶ R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya, Bandung, 2006, h. 335

5. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Pengaturan Perseroan Terbatas dalam sejarah perkembangan berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/*concordantiebeginssel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai Perseroan Terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinami.²⁷

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertakan serta peraturan pelaksanaannya, maka dapat disimpulkan Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.²⁸

Rachadi Usman menyebutkan bahwa sebagai badan hukum atau *artificial person*, Perseroan Terbatas mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya. Untuk itu ada yang disebut agen yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan, karena itu perseroan juga merupakan subjek hukum mandiri atau *personastandi in judicio*, dapat mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau *natural person* atau *natuurlijke persoon*, dapat menggugat ataupun digugat, bias membuat keputusan dan

²⁷ Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, h. 12

²⁸ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. KBI, Jakarta, 2012, h.127

bias mempunyai hak dan kewajiban, utang piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia.²⁹

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya :

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan atau disetor.

D. Mekanisme Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling diminati saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk mengalihkan sahamnya (kepada pihak lain) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada

²⁹Rachadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2017, h.50.

perusahaan tersebut. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi dan pengurusnya.³⁰

Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan tertentu agar diakui sebagai suatu *legal entity* yang mandiri. Persyaratan tertentu dimaksud meliputi persyaratan material dan formal. Persyaratan material meliputi adanya kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu dan memiliki organisasi yang teratur, sedangkan persyaratan formalnya, Perseroan Terbatas harus didirikan dengan suatu akta otentik yang dibuat dihadapan seorang notaris yang berupa akta pendirian.³¹

PT Perorangan meski pendirinya hanya 1 orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT Perorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 pendiri dan pemegang saham (selanjutnya disebut PT biasa). Status PT Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan di Pasal 1 PP No.8 Tahun 2021 yang menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.³²

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas diperlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta otentik. Akta otentik dalam hukum pembuktian dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain.

Apabila yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum. Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya

³⁰ Rachadi Usman, *Op.Cit* , h.49.

³¹ *Ibid*, h.54-55.

³² Muhammad Faiz Aziz, *Op.Cit*, h.238.

mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan anggaran dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menegaskan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian. Adapun hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas yaitu:

1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham;
2. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.³³

Berdasarkan Pasal 8 Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa di dalam akta pendirian Perseroan Terbatas harus secara jelas menyebutkan identitas persero, identitas anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat dan keterangan mengenai nama persero yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.³⁴

Akta pendirian Perseroan Terbatas harus memuat identitas pendiri dan organ Perseroan Terbatas, sehingga dapat diketahui kewarganegaraan pendiri dan organ Perseroan Terbatas, apakah warga negara Indonesia atau warga negara asing. Hal ini penting karena badan hukum yang didirikan di Indonesia harus badan hukum Indonesia dan warga negara asing yang akan bekerja di Indonesia harus memperoleh izin kerja.

Setelah dibuat akta pendirian yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya, kemudian dimintakan pengesahannya. Pengesahan yang dimaksudkan disini adalah pengesahan pemerintah yang dalam hal ini oleh Menteri.

³³ Rachadi Usman, *Op.Cit* , h. 60.

³⁴ *Ibid*, h.60-61.

Pengesahan ini mengandung arti penting bagi pendirian Perseroan Terbatas, karena menentukan kapan perseroan itu memperoleh status badan hukum.

Hal lain yang harus dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas adalah mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan yang dilakukan oleh pendiri sebelum Perseroan Terbatas didirikan. Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain mengenai penyetoran saham dalam bentuk atau cara lain selain dari uang tunai. Adapun naskah asli atau salinan resmi akta otentik dari perbuatan hukum itu harus diletakan pada akta pendirian yaitu ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian Perseroan Terbatas. Penyatuan dilakukan dengan cara meletakkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan kata pendirian. Apabila hal-hal ini tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perseroan Terbatas, kecuali kemudian dikukuhkan oleh Perseroan Terbatas.³⁵

Mendirikan Perseroan Terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Merupakan suatu keharusan setelah akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat, mendapat pengesahan dari Menteri agar Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan memperoleh status Badan Hukum setelah mendapatkan pengesahan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan untuk memperoleh status sebagai badan hukum maka pendiri atau kuasanya harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Permohonan pengesahan ini dilakukan oleh notaris melalui suatu sistem elektronis dengan media dunia maya (internet) yang disebut Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Sistem ini hanya dapat diakses oleh notaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan jangka waktu tertentu untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum tersebut. Apabila jangka waktu tersebut terlewati maka Akta Pendirian Perseroan Terbatas akan kadaluarsa dan batal demi hukum.

³⁵*Ibid*, h.62.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, prosedur yang harus ditempuh adalah para pendiri Perseroan Terbatas tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara *elektronik* kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Jangka waktu berdirinya perseroan;
3. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;³⁶

E. Akibat Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Dalam Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan

Omnibus law Cipta Kerja yang disahkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja setidaknya membawa implikasi hukum terhadap materi muatan sejumlah besar undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sejumlah pihak menilai bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ada saat ini masih mampu mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.³⁷

Dalam implementasinya, Perseroan Terbatas merupakan pilihan bentuk perusahaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya.³⁸ Selain pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbatas dilatar belakangi oleh beberapa kelebihan, di antaranya aspek legalitas sebagai badan

³⁶ Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Op.Cit*, h.46.

³⁷ Nandang Sutrisno and Sigar Aji Poerana, "Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo," *Undang: Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2020), h. 237

³⁸ Niru Anita Sinaga, *Op.Cit*, h. 1

hukum, konsep kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan para pemiliknya, termasuk tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tentu banyak tantangan dan perkembangan baru dari kehidupan masyarakat yang tidak lagi terakomodasi di dalamnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Poltari, bahwa mustahil untuk menciptakan undang-undang yang sempurna.³⁹ Seiring waktu beberapa aspek dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mulai dianggap *rigid* dan kurang fleksibel dengan kebutuhan bisnis kontemporer, terutama dalam konteks Indonesia yang ingin meningkatkan investasi dan aspek kemudahan dalam berbisnis.

Kehadiran *Omnibus Law* Cipta Kerja diharapkan menjadi instrumen dalam mewujudkan keinginan tersebut. Namun kiranya tidak *fair* jika hanya melihat *omnibus law* dari sisi positifnya saja tanpa mempertimbangan kelemahan atau dampak negatif yang mungkin dihasilkan. Banyak pihak meragukan produk legislasi pemerintah ini, mengingat banyak isu permasalahan dan kontroversi yang mewarnai proses penyusunannya.

Sejak resmi diundangkan pada 2 November 2020, kehadiran *Omnibus Law* Cipta Kerja setidaknya telah mencabut dua peraturan dan mengubah sedikitnya 80 (delapan puluh) undang-undang yang lain. Salah satu yang turut terdampak adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Bagian Kelima mengenai Perseroan Terbatas, Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur sejumlah pasal yang mengubah beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengundangkan 49 (empat puluh Sembilan) peraturan pelaksana dari *Omnibus Law* Cipta Kerja ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ketentuan perubahan terkait Perseroan Terbatas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang

³⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h.27.

Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021).

Perubahan pertama mengenai perseroan yang mengalami perubahan didalam *Omnibus Law* Cipta Kerja adalah menyangkut definisi yang mendasar dari perseroan terbatas. Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ketentuan tersebut diubah menjadi: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Berdasarkan rumusan di atas, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1 dalam versi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengutip pengertian yang sama dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, namun dengan menambahkan ketentuan : ... atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Konsekuensi dari adanya kalimat ini adalah munculnya entitas usaha baru yang dikategorikan sebagai perseroan, yakni perseroan perorangan. Lebih lanjut Pasal 109 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga mengubah ketentuan Pasal 153A ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang pada substansinya mengatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang melalui surat pernyataan pendirian, dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Hal

ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, misalnya dalam ketentuan Pasal 2 yang membagi perseroan dalam konteks UMK menjadi Perseroan oleh dua atau lebih orang dan perseroan perorangan.

Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa Perseroan wajib didirikan oleh dua orang atau lebih. Jikapun pada awal pendiriannya ternyata PT dibentuk oleh satu orang, namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham tunggal tetap wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT lain agar memenuhi syarat atas dasar 2 (dua) orang atau lebih.

Memang terdapat pengecualian terhadap aturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7), yang menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Namun daftar pengecualian tersebut diubah dan diperluas lagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Selengkapannya, ketentuan tersebut menyatakan bahwa: Kewajiban mendirikan PT oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi :

1. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Badan Usaha Milik Desa;
4. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal;
5. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Perluasan makna Perseroan Terbatas mencakup perseroan perseorangan, dapat mengaburkan batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain seperti perusahaan perseorangan. Dalam kajian mengenai hukum keperdataan, khususnya terkait hukum perusahaan, konsep perusahaan perseorangan lazim juga

disebut sebagai *sole proprietorship* atau *sole trader*, yang oleh Pattarawadee, et. al didefinisikan sebagai *a one-person entity that is not registered with the state in order to exist*. Senada dengan pengertian tersebut Asikin dan Suhartana, mengartikan perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang dikerjakan oleh satu individu pengusaha.⁴⁰ Perusahaan ini dibentuk oleh satu orang, dengan modal dan dioperasikan oleh orang yang sama.⁴¹

Sebagai badan hukum, terjadi pemisahan kekayaan antara para pemilik modal dengan kas perseroan. Unsur pemisahan kekayaan ini menjadi karakteristik utama yang membedakan PT dengan perusahaan perorangan.⁴² Dijelaskan oleh Yahya bahwa perseroan terbatas didasari oleh konsep persekutuan modal, yang diperoleh dari para pemegang saham.⁴³ Hal ini membuat tanggung jawab pemegang saham pada sebuah PT hanya terbatas pada modal yang sudah disetorkan kepada PT yang bersangkutan, dan tidak lebih dari itu. Sehingga, jika suatu ketika terjadi masalah pada PT, maka tidak akan menyeret harta pribadi si pemegang saham. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.⁴⁴

F. Kesimpulan

Pengaturan pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 bahwa dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan untuk pendirian perseroan usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang dengan cara pendirian berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. apabila melihat ketentuan tersebut maka pendirian perseroan usaha mikro dan kecil bukan merupakan persekutuan karena tidak didirikan oleh dua orang atau lebih, melainkan dengan pernyataan yang merupakan pernyataan kehendak karena dilakukan atau didirikan oleh satu orang. Hal ini berbeda dengan landasan yuridis pendirian perseroan yang merupakan persekutuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang

⁴⁰ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana, Jakarta, 2016, h. 6.

⁴¹ Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, h.26

⁴² Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 6

⁴³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h..72.

⁴⁴ Lestari Victoria Sinaga dan Citra Indah Lestari, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas," *Jurnal Rectum*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2021, h. 25

Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Mekanisme pendirian dan pendaftaran perseroan menurut Undang-Undang Cipta Kerja dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 adalah dimungkinkan pendirian perseroan oleh satu individu dan tidak ada ketentuan batas modal minimum, maka resiko gagal pembayaran oleh perseroan sangat mungkin terjadi. Pengaturan ini berpotensi mengakomodasi kerentanan terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Dengan demikian akan sulit bagi perseroan untuk memperoleh modal dari pihak luar (perbankan), terutama untuk jumlah yang besar.

Akibat ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep Perseroan Terbatas, sehingga terdapat entitas usaha perseroan perorangan dalam bentuk usaha mikro kecil (UMK). Ketentuan tersebut, bertentangan doktrin umum bahwa Perseroan wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Ketentuan ini menyebabkan kaburnya batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain dalam bentuk perusahaan perseorangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2018.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2012.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Amanat, Anisitus, *Pembahasan UU Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana, Jakarta, 2016.

- Aqimuddin, Eka An & Marye Agung Kusmagi, *Tips Hukum Praktis: Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2016.
- Borahima, Anwar, *Kedudukan Peseroan Terbatas di Indonesia*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.
- Bruggink, JJH. *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Budiarto, Agus, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Peseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Budiono, Herlin, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Budiyono, Tri, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Dirjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Fuady, Munir, *Peseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- , *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law Eksistensi Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Ginting, Jamin, *Hukum Peseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Harahap, M.Yahya, *Hukum Peseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- ; *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2016.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2017.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Khairandy, Ridwan, *Peseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat: Serba Serbi Praktik Notaris*, Ichitjar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2014.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2018.

- Marwan, dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro

- Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan**, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Peer Review: Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).
- Nasution, L., Syamsuri, A. R., & Ichsan, R. N. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service (IJCS)*, 1(2), 119-122.
- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>>. Date accessed: 06 jan. 2022.

- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmaniah, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.
- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmaniah, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072

- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf